



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 7/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

**TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT AMBANG BATAS PASAL 158
(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati Lima Puluh Kota, Prov. Sumbar Tahun 2015)**

- Pemohon** : Drs. H. Asyirwan Yunus, M.Si dan H. Ilson Cong, S.E
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima
Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 2 (dua)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2015.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak
Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*)
Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 25 Januari 2016, Pukul 09.32 WIB;

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Drs. H. Asyirwan Yunus, M.Si dan H. Ilson Cong, S.E adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota **Nomor 89 Tahun 2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor **92 Tahun 2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015) bertanggal 26 Agustus 2015;

Pemohon mengajukan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten

Kabupaten Lima Kota pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 20.01 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015. Tahun 2015.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 89 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 24 Agustus 2015 Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Lima Puluh Kota (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 20.01 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 20.01 WIB WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 pukul 09.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PAN.MK/2015 bertanggal 19 Desember 2015 maka permohonan Pemohon diajukan

masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan:

1. Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon adalah Keberatan atas hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Tanggal 17 Desember 2015 atas Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Kota Tahun 2015.
2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Kota yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 serentak seluruh Indonesia diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon, antara lain:
 1. Pasangan Nomor 1 (Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan)
 2. Pasangan Nomor 2 (Asyirwan Yunus-Ilson Cong)
 3. Pasangan Nomor 3 (Rifa Yendi-Zulhikmi)
 4. Pasangan Nomor 4 (Azwar Chesputra-Yunirwan Khatib)
3. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Kota yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 perolehan suara sah pasangan calon antara lain:
 1. Pasangan Nomor 1 Suara Sah=50.733 (32,70%)
 2. Pasangan Nomor 2 Suara Sah =37.940 (24,46%)
 3. Pasangan Nomor 3 Suara Sah =28.977 (18,67%)
 4. Pasangan Nomor 4 Suara Sah =37.389 (24,17%)
4. Bahwa Perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) diperoleh dengan cara-cara yang melanggar Undang-undang dan melanggar azas-azas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang LUBER dan JURDIL, karena penuh dengan kecurangan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai asas Pemilukada/ Pilkada yang ditentukan Undang-undang terjadi tanggal 9 Desember 2015;
5. Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan melakukan kecurangan-kecurangan di beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Guguk, Kecamatan Luhak, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dengan berbagai modus;
6. Bahwa KPU Kab. Limapuluh Kota dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Limapuluh Kota tahun 2015 dengan sistem satu putaran sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 telah tidak indepenen serta jelas berpihak kepada salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, sangat beralasan demi hukum apa bila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan mengambil keputusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 88/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 dan mendiskualifikasi terhadap pasangan calon Nomor urut 1 (satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, karena telah berlaku curang dan dibantu oleh Termohon.

Terhadap permohonan Pemohon, Temohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan;
4. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dalam pokok perkara:

Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakuinya.

Pihak Terkait menerangkan bahwa:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan;
4. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Dalam pokok perkara:

Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakuinya.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah:

Bahwa dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, Mahkamah berpendapat terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya.

Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*" Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut **Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat *non*-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. **Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan.

Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial.

Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 undang-undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” undang-undang belaka.

1. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan

- angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
 3. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) tanggal 17 April 2015 adalah 366.169 jiwa (vide bukti TB-01). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
 4. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 37.940 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 50.733 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sejumlah 12.793 suara (25,22%);
 5. Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 366.169 jiwa;
 - b. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5% ;
 - c. Perolehan suara Pemohon adalah 37.940 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.733 suara;
 - d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal jumlah selisih antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) yang ditentukan adalah paling banyak: $1,5\% \times 50.733 = 761$ suara;
 - e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) adalah $50.733 \text{ suara} - 37.940 \text{ suara} = 12.793$ suara atau 25,22%, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.